



**P U T U S A N**

Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**CASMUNA DWI ARIFIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Kaja 2B, Nomor 98, RT/RW 14/11, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI), berkantor di Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 44B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46, Jakarta Pusat, diwakili oleh Agung Kristianto, selaku Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya Irawan dan kawan-kawan, Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah serta beriktikad baik;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat oleh sebab:
  - Tergugat telah melakukan Pelanggaran Prosedur dalam pencairan 2 (dua) bilyet deposito nasabah an. La/Tho Tjhu tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah ybs.;
  - Tergugat telah melakukan Pelanggaran Disiplin Pekerja berupa pelanggaran kewenangan yaitu membocorkan *password* dan/atau *user ID*;
4. Menyatakan demi hukum Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan setelah Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diterbitkan oleh Penggugat, yaitu:
  - Uang Pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Uang Penggantian Hak;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk menerima terlebih dahulu segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari pihak lainnya akibat PHK, yaitu:
  - Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Dana Pensiun BRI.  
(Dibayarkan tiap bulan sebesar Rp1.300.000,00 atau bisa dicairkan sebesar 20% dari nilai total yang akan diterima, yaitu sebesar Rp48.000.000,00 dan sisanya dicicil tiap bulan sebesar Rp1.070.000,00);
  - Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK Pengelola PIIP yang ditunjuk oleh BRI. (Dibayarkan sebesar Rp103.777.227,00) (seratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Uang Manfaat Tunjangan hari Tua (THT) Rampung/Pengembalian luran THT beban Tergugat yang bersangkutan yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI;  
(Dibayarkan sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - Uang Jaminan Hari Tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero);
  - Uang Pengembalian Premi Prospens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Pengelola Prospens yang ditunjuk oleh BRI.  
(Dengan catatan nilai pembayaran tersebut petitum ayat 5 di atas merupakan angka/nilai yang diambil pada tanggal 2 April 2015. Nilai yang akan dibayarkan tersebut akan disesuaikan saat Tergugat telah sah di PHK);
6. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk memperhitungkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat akibat PHK, baik hak yang akan diterima Tergugat dari Penggugat maupun dari pihak lainnya tersebut dalam petitum ayat 5 di atas, untuk kemudian dibayarkan seluruhnya kepada Tergugat setelah sebelumnya dikurangi dengan segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat seperti:
- a. Pinjaman Karyawan;
  - b. Pinjaman *Force Majeur* (bencana banjir Rp2.187.500,00 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Terguga untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- 1. Surat Kuasa Penggugat tidak memiliki landasan hukum;
- 2. Gugatan Penggugat *Premature*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepai:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 17 September 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan secara sah kepada Tergugat/Termohon Kasasi terhitung tanggal 31 Desember 2013 tanpa pesangon;
  2. Menghukum Penggugat/Pemohon Kasasi membayar Hak-hak Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI), sisa Uang Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI yang seluruhnya sebesar Rp151.781,198,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Jaminan Hari Tua oleh Jamsostek;
  3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;
- Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Srt.PK/Pdt.Sus/2017/ PHI.PN.JKT.PST. jo. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2016 jo.

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST. tanggal 11 April 2017, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat keadaan baru dan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 April 2015 jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 September 2015;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nokep:143KW.XIV/SDM/08/2012, tanggal 30 Agustus 2012 yang berlaku mulai tanggal 1 September 2012 dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

2. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mengembalikan posisi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/tergugat sebagai Kepala Unit Kelapa Dua Wetan;

3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mengembalikan *Grade* Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/tergugat seperti keadaan semula yaitu *Grade/Eselon: Job Grade II Eselon 6 Person Grade: PG.06*;

Upah Pokok: Rp5.854.960,00 (lima juta delapan ratus ribu lima puluh empat sembilan ratus enam puluh rupiah);

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat

untuk membayar hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat yang tidak dibayarkan akibat Surat Keputusan Nokep:143KW.XIV/SDM/08/2012, tanggal 30 Agustus 2012 yang berlaku mulai

tanggal 1 September 2012, yaitu hak-hak berupa tunjangan Jabatan, *insentive*

dan hak lainnya dihitung mulai dari bulan September 2012 sampai dengan bulan

Juni 2015, dengan perhitungan sebagai berikut;

Upah Pokok yang biasa diterima Rp5.854.960,00 (lima juta delapan ratus ribu lima puluh empat sembilan ratus enam puluh rupiah);

Upah pokok setelah hukuman disiplin Rp4.683.968,00 (empat juta enam ratus ribu delapan puluh tiga sembilan ratus enam delapan rupiah) kekurangan menjadi  $Rp1.170.992 \times 34 \text{ bulan} = Rp39.813.728,00$  (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua delapan);

5. c untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap kali Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat lalai melaksanakan putusan ini kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

6. Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 11 April 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 4 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keadaan baru atau seharusnya disebut bukti baru tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dinyatakan dalam sumpah tanggal ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata karena mengenai kebocoran *password* yang mengakibatkan pencairan deposito milik Lay Tho Tjhu apakah sengaja atau kelalaian Pemohon/Pekerja berkaitan dengan penafsiran atau perbedaan pendapat, tidak merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CASMUNA DWI ARIFIANI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **CASMUNA DWI ARIFIANTI** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)